

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 5 tahun 1986 Seri B No.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TANGGAL 16 NOPEMBER 1954 TENTANG PEMBERIAN NOMOR PADA KENDARAAN-KENDARAAN KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya tarip sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 16 Nopember 1954 tentang Pemberian Nomor pada kendaraan-kendaraan Kabupaten Sukoharjo diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 1956 (Tambahan Seri C nr. 14) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 tanggal 10 Januari 1980 Seri B Nomor 1 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, maka perlu diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 16 Nopember 1954 tentang Pemberian Nomor pada kendaraan-kendaraan diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 1956 (Tambahan Seri C No. 14) yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 tanggal 10 Januari 1980 Seri B No. 1.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TANGGAL 16 NOPEMBER 1954 TENTANG PEMBERIAN NOMOR PADA KENDARAAN - KENDARAAN KABUPATEN SUKOHARJO

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 16 Nopember 1954 tentang Pemberian Nomor pada Kendaraan-kendaraan Kabupaten Sukoharjo yang disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Pebruari 1956 Nomor U 101/5/22 Tahun 1956 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1956 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo :

- a. Nomor 2/Perda/DPRD/'74 Tahun 1974 tentang Mengubah untuk pertama kali Peraturan

Pemberian nomor pada kendaraan-kendaraan Kabupaten Sukoharjo yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1974 Nomor. Huk. G. 58 / 5 / 15 Tahun 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C no. 132;

- b. Nomor 12 Tahun 1979 tentang Perubahan yang kedua kali Peraturan tentang Pemberian Nomor Kendaraan Kabupaten Sukoharjo yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Desember 1979 No. Hk. 165 / 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1980 Seri B no. 1 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 a ayat (2) angka Rp. 500,00 diubah menjadi Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap kendaraan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 Pebruari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal -
1 Mei 1986 No. 188.3/108/1986

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

W A L U Y O, SH

Diundangkan

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo Nomor : 5 tanggal.
24 Juni 1986 Seri B Nomor. 3

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOETJIPTO